



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, perlu dilakukan keterpaduan data antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah;

b. bahwa data antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan tata kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  8. Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
4. Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah Data yang disusun dan dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan cakupan, sifat, jenis, dan karakteristik Data.
7. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
8. Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau

- norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
  14. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  15. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media bagi pakai Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dikelola di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, di provinsi, dan/atau di kabupaten/kota yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  16. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  17. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah wadah komunikasi dan koordinasi internal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan Pemerintah Daerah.
  18. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  19. Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau kepala daerah yang membina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
  20. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
  21. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  22. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
  23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  25. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam rangka

- penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan/atau instansi daerah; dan
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

## BAB II DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

### Pasal 3

- (1) Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Kementerian mencakup Data:
  - a. politik dan pemerintahan umum;
  - b. administrasi kewilayahan;
  - c. otonomi daerah;
  - d. pembangunan daerah;
  - e. pemerintahan desa;
  - f. keuangan daerah;
  - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. pengawasan internal kementerian dalam negeri dan pengawasan Pemerintahan Daerah;
  - i. pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri;
  - j. kajian strategis dalam negeri;
  - k. pendidikan dan kepamongprajaan;
  - l. dukungan administrasi dan fungsi lainnya kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
  - m. pemerintahan dalam negeri lainnya.
- (2) Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Pemerintahan Daerah mencakup Data untuk urusan:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. sosial;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pangan;
  - j. pertanahan;
  - k. lingkungan hidup;
  - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. perhubungan;
  - p. komunikasi dan informatika;
  - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - r. penanaman modal;
  - s. kepemudaan dan olah raga;

- t. statistik;
  - u. persandian;
  - v. kebudayaan;
  - w. perpustakaan;
  - x. kearsipan.
  - y. kelautan dan perikanan;
  - z. pariwisata;
  - aa. pertanian;
  - ab. kehutanan;
  - ac. energi dan sumber daya mineral;
  - ad. perdagangan;
  - ae. perindustrian; dan
  - af. transmigrasi.
- (3) Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Pemerintahan Daerah selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mencakup unsur:
- a. pendukung urusan pemerintahan;
  - b. penunjang urusan pemerintahan;
  - c. pengawas;
  - d. kewilayahan;
  - e. pemerintahan umum; dan
  - f. kekhususan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Data Pemerintahan Dalam Negeri bersifat statis dan dinamis.
- (2) Data Pemerintahan Dalam Negeri bersifat statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data regular dan berkesinambungan.
- (3) Data Pemerintahan Dalam Negeri bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data tidak regular dan berkesinambungan.
- (4) Data Pemerintahan Dalam Negeri bersumber dari Produsen Data.
- (5) Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun dalam daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (6) Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Walidata.
- (7) Daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan menjadi Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (8) Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (9) Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri merupakan bagian dari Data Prioritas yang telah ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

#### Pasal 5

- (1) Data Pemerintahan Dalam Negeri memiliki jenis Data kuantitatif dan Data kualitatif.

- (2) Data Pemerintahan Dalam Negeri memiliki karakteristik sebagai:
  - a. individual;
  - b. relasional; dan
  - c. longitudinal.
- (3) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan masing-masing entitas bidang pemerintahan dalam negeri secara rinci.
- (4) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar entitas bidang pemerintahan dalam negeri.
- (5) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang pemerintahan dalam negeri yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

#### Pasal 6

Petunjuk teknis mengenai Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan perubahan rincian Data Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### BAB III

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

##### Bagian Kedua Standar Data

#### Pasal 8

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.

- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (7) Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 9

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur dan format baku.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Data Pemerintahan Dalam Negeri harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 11

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diusulkan melalui Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri oleh Walidata pada



Kementerian atas masukan Produsen Data pada Kementerian untuk dapat disepakati.

- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARA  
SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh:
  - a. Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. koordinator Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - c. Walidata;
  - d. Walidata pendukung; dan
  - e. Produsen Data.
- (2) Struktur Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Pembina

Pasal 13

- (1) Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Menteri sebagai Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
  - b. gubernur sebagai Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di provinsi, dan di kabupaten/kota di wilayahnya; dan
  - c. bupati/wali kota sebagai Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota, dan desa/kelurahan di wilayahnya.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menetapkan kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintahan Daerah provinsi.
- (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Pembina Data tingkat daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
  - b. Pembina Data geospasial tingkat daerah yaitu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
  - c. Pembina Data keuangan negara tingkat daerah yaitu perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah atau unit kerja yang membidangi keuangan daerah di Kementerian.
- (2) Pembina Data keuangan negara tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Kementerian.

Bagian Ketiga  
Koordinator

Pasal 15

- (1) Koordinator Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. koordinator pada Kementerian;
  - b. koordinator pada Pemerintah Daerah provinsi; dan
  - c. koordinator pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola Data.
- (3) Koordinator pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian dengan sekretaris jenderal sebagai ketua.
- (4) Ketua koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama dengan pejabat tinggi madya Kementerian menetapkan kebijakan tata kelola Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Kementerian dan kebijakan tata kelola Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinator pada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh sekretaris daerah provinsi.
- (6) Koordinator pada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Koordinator pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Dalam

- Negeri di Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- (2) Koordinator pada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
    - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah provinsi; dan
    - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Daerah provinsi.
  - (3) Koordinator pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
    - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
    - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) melaporkan hasil kegiatan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri melalui sekretaris jenderal Kementerian.
- (2) Sekretaris daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) melaporkan hasil kegiatan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri kepada gubernur.
- (3) Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) melaporkan hasil kegiatan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri kepada bupati/wali kota.

#### Bagian Keempat Walidata

#### Pasal 18

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Walidata pada Kementerian;
- b. Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi; dan
- c. Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 19

- (1) Walidata pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, bertugas:
  - a. mengumpulkan Data Pemerintahan Dalam Negeri dari Produsen Data pada Kementerian sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Produsen Data pada

- Kementerian, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi dan validasi;
- b. menerima daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) untuk tahun berikutnya;
  - c. mengumpulkan dan memvalidasi Data Pemerintahan Dalam Negeri dari Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi.
  - d. memeriksa usulan Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri dari Produsen Data pada Kementerian dan Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi untuk dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. mengusulkan Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
  - f. melaksanakan penyebaran Data Pemerintahan Dalam Negeri, dan berbagipakai Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - g. menyajikan hasil pengolahan Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagai informasi eksekutif;
  - h. memberi dukungan pengelolaan Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan metode teknologi informasi; dan
  - i. mengusulkan kebijakan teknis terkait berbagipakai Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum sesuai, Data tersebut dikembalikan kepada Produsen Data.
  - (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata pada Kementerian dalam pemeriksaan dapat melakukan klasifikasi Data Pemerintahan Dalam Negeri dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi dan Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 20

- (1) Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, bertugas:
  - a. mengumpulkan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Produsen Data pada Pemerintah Daerah provinsi untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi dan validasi;
  - b. mengumpulkan dan memvalidasi Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - c. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri yang diusulkan dari Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - d. mengusulkan Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah provinsi

- sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Walidata pada Kementerian;
- e. melaksanakan berbagai Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - f. memberi dukungan pengelolaan Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan metode teknologi informasi.
- (2) Dalam hal Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b belum sesuai, Data tersebut dikembalikan kepada Produsen Data pada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  - (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi dalam pemeriksaan dapat melaksanakan klasifikasi Data dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 21

- (1) Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, bertugas:
  - a. mengumpulkan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi;
  - b. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri yang diusulkan dari Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - c. melaksanakan berbagai Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - d. memberi dukungan pengelolaan Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan metode teknologi informasi.
- (2) Dalam hal Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum sesuai, Data tersebut dikembalikan kepada Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pemeriksaan dapat melaksanakan klasifikasi Data dalam Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kelima Walidata Pendukung

#### Pasal 22

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas membantu Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, dan membantu

- Walidata pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c.
- (2) Walidata pendukung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data.
  - (3) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Bagian Keenam  
Produsen Data

Pasal 23

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Produsen Data pada Kementerian;
  - b. Produsen Data pada Pemerintah Daerah provinsi; dan
  - c. Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Produsen Data pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja eselon II di Kementerian.
- (3) Produsen Data pada Pemerintah Daerah provinsi dan Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan perangkat daerah yang menghasilkan Data di Pemerintah Daerah provinsi atau di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

Produsen Data pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan format baku setiap awal tahun melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata;
- d. menghimpun usulan Data Prioritas Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
- e. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata Kementerian;
- f. melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen Data pada Pemerintah Daerah provinsi atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah provinsi; dan
- g. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan Dalam Negeri disertai dengan Metadatanya.

Pasal 25

- (1) Produsen Data pada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan

- Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
- b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
  - c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri di daerah;
  - d. menghasilkan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi;
  - f. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dihasilkan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Kementerian serta melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - h. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah Provinsi disertai dengan Metadatanya.
- (2) Dalam hal terdapat Data Pemerintahan Dalam Negeri baru yang tidak termasuk daftar Data dalam surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Produsen Data dapat mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Produsen Data pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
  - b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
  - c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata pada pemerintah kabupaten/kota;
  - e. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dihasilkan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Pemerintah Daerah Provinsi atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - g. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah kabupaten/kota disertai dengan Metadatanya.
- (2) Dalam hal terdapat Data Pemerintahan Dalam Negeri baru yang tidak termasuk daftar Data dalam surat edaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Produsen Data dapat mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 27

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian; dan
  - b. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal Kementerian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berkoordinasi dengan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Komunikasi dan koordinasi Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
  - a. daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk tahun selanjutnya;
  - b. rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - c. Kode Referensi;
  - d. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data Kementerian dan Walidata Kementerian; dan
  - e. tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Walidata.
- (6) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (8) Rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. penyusunan petunjuk teknis;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data Pemerintahan Dalam Negeri;



- f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
  - h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (9) Sekretaris jenderal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b kepada Pembina Kementerian untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (10) Penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merujuk kepada kesepakatan dan ketetapan hasil Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat pada tahun berjalan.

#### Pasal 28

- (1) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal Kementerian.
- (2) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Walidata; dan
  - b. Produsen Data.
- (3) Koordinasi Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk tahun selanjutnya;
  - b. rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - c. Kode Referensi;
  - d. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data Kementerian dan Walidata Kementerian; dan
  - e. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. penyusunan petunjuk teknis;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
  - h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (5) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan berita acara.

#### Pasal 29

- (1) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah di provinsi atau dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Koordinator pada Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
  - a. daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk tahun selanjutnya;
  - b. rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di daerah;
  - c. Kode Referensi;
  - d. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data pada Pemerintah Daerah dan/atau Walidata pada Pemerintah Daerah; dan
  - e. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri daerah.
- (3) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Data Pemerintahan Dalam Negeri yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. pelaksanaan petunjuk teknis;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
  - h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (6) Perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah di provinsi dan perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pembina Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (7) Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di daerah mempedomani berita acara hasil Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).

BAB V  
PENYELENGGARAAN  
SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 31

Perencanaan Data dituangkan dalam rencana Data Kementerian yang terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. Penentuan rencana aksi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 32

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan instansi daerah.

Pasal 33

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan usulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Walidata; dan
  - b. arahan dari Koordinator;
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi usulan Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Kriteria memenuhi kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan arahan Presiden atau Menteri.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 34

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 35

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 36

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data

Pasal 38

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang saling terintegrasi.
- (3) Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:
  - a. Standar Data;
  - b. Metadata;
  - c. Kode Referensi;
  - d. Data Prioritas; dan
  - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dikelola oleh Walidata.
- (5) Pengelolaan Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat selaku pengelola Portal Satu Data Indonesia.
- (6) Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk selanjutnya diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (7) Bagan alur pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Instansi Pusat dan instansi daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Data yang disebarluaskan oleh Walidata dapat diakses melalui:

- a. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- b. Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 41

- (1) Instansi pusat dan instansi daerah mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan instansi daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Walidata dalam menyebarluaskan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dimanfaatkan oleh Pengguna Data melalui:
  - a. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - b. Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Pengguna Data dalam memanfaatkan Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengakses dengan cara:
  - a. menggunakan kata sandi; dan/atau
  - b. mengunduh.
- (3) Terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dapat dilakukan pembatasan Akses Data yang terbuka, terbatas dan tertutup sesuai dengan usulan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dalam Pasal 25 huruf e, dan Pasal 26 huruf d.
- (4) Hak terhadap Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan sifat:
  - a. terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pengguna Data dan Walidata.

BAB VI

PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA  
DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 43

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;

- b. advokasi;
  - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan
  - d. berbagi pakai Data dan informasi.
- (3) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 44

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditugaskan kepada pimpinan tinggi madya yang melaksanakan dukungan yang bersifat substantif di bidang pengelolaan Data, sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi di lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

#### Pasal 45

- (1) Gubernur selaku kepala daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pembinaan kepada pimpinan tinggi pratama di perangkat daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
- (2) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pembinaan kepada pimpinan tinggi pratama di perangkat daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 47

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan pengawasan terhadap penyebaran Data, dan informasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pengawasan kepada pimpinan tinggi madya yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pengawasan kepada pimpinan tinggi pratama yang bertugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh kepala daerah.
- (4) Bupati/wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pengawasan kepada pimpinan tinggi pratama yang bertugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh kepala daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, serta pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data.
- (6) Pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kebutuhan sumber daya manusia.
- (7) Pengawasan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung.



- (8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri melalui inspektorat jenderal setiap semester.

### Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e dilakukan secara berkala oleh Walidata melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata pada Kementerian kepada Menteri melalui sekretaris jenderal Kementerian.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata pada Pemerintah Daerah provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dan Menteri melalui Walidata pada Kementerian.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata pada Pemerintah Daerah di kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota dan gubernur melalui Walidata pada provinsi.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ketentuan Umum mengenai Walidata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan Ketentuan Umum mengenai Walidata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2024

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 322



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pth. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800708 200812 1 001


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI

STRUKTUR PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN BAGAN ALUR PENGINTEGRASIAN


A. PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI  
KEMENTERIAN




B. PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI PROVINSI



C. PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA



D. BAGAN ALUR PENGINTEGRASIAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pn. Kepala Biro Hukum,

Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19800708 200812 1 001